



SISTEMATISASI EPISTEMOLOGI *ISTINBĀṬ* HUKUM DALAM MAZHAB HANAFI: Antara Teks dan Realitas

Arif Al Anang, Anwar Saleh Hasibuan

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro Indonesia

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro Indonesia

Email: anang@unugiri.ac.id, anwarsh@unugiri.ac.id

No. WA: 082229174115

Diterima: 8 Mei 2025; Diperbaiki: 15 Mei 2025; Disetujui: 25 Mei 2025

Abstract

This study explores the legal reasoning (*istinbāṭ al-ḥukm*) methodology developed by Imam Abu Hanifah, one of the founders of the four major Sunni legal schools. The research focuses on his rational and systematic approach to deriving Islamic legal rulings, especially in cases where primary texts (the Qur'an and Sunnah) offer no explicit guidance. Known for prioritizing *ra'y*, *qiyās*, *istihsān*, and *'urf*, Imam Abu Hanifah constructed a legal framework that was both rooted in tradition and responsive to the socio-legal realities of Kufa. Utilizing library research and *uṣūl al-fiqh* analytical methods, this article examines the structure of his methodology alongside concrete case studies, such as rental contracts (*ijārah*), fasting exemptions (*fiḍyah*) for the elderly, and *diyāh* rulings for pregnant offenders. The findings reveal that Abu Hanifah's method integrates not only textual sources but also considerations of justice, social needs, and public interest (*maṣlaḥah*). This research fills an existing gap by offering a hermeneutical reading of classical *ijtihād* construction in the context of contemporary Islamic legal discourse.

Keywords: *Abu Hanifah, legal reasoning, qiyās, istihsān, 'urf, social fiqh, legal hermeneutics.*

Abstrak

Penelitian ini membahas metodologi *istinbāṭ* hukum yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, salah satu pendiri mazhab empat dalam fikih Islam. Fokus kajian diarahkan pada pendekatan rasional dan sistematis yang digunakan dalam menggali hukum dari sumber-sumber Islam, terutama ketika teks primer (al-Qur'an dan Sunnah) tidak memberikan penjelasan eksplisit. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan *ra'y*, *qiyās*, *istihsān*, dan *'urf* sebagai instrumen utama dalam menyusun hukum Islam yang responsif terhadap konteks sosial masyarakat Kufah. Melalui studi kepustakaan dan pendekatan *ushuliyah*, artikel ini menelusuri struktur metodologi beliau, disertai dengan contoh kasus seperti akad *ijarah*, *fiḍyah* orang tua renta, dan hukum *diyāh* bagi wanita hamil. Hasil kajian menunjukkan bahwa metodologi Imam Abu Hanifah tidak hanya mendasarkan hukum pada teks, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan sosial. Penelitian ini juga mengisi kekosongan (*gap research*) berupa minimnya pendekatan hermeneutika hukum terhadap konstruksi *ijtihād* klasik dalam studi fikih kontemporer.

Kata kunci: *Imam Abu Hanifah, istinbāṭ hukum, qiyās, istihsān, 'urf, fikih sosial, hermeneutika hukum*

Pendahuluan

Pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw., umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan sosial yang terus berkembang. Ketiadaan figur otoritatif yang dapat memberikan jawaban langsung dan mutlak sebagaimana Rasulullah telah menyebabkan umat Islam memasuki fase baru, yakni fase ijtihad. Para sahabat sebagai generasi pertama pasca-wahyu pun berusaha menggali hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi kenyataannya tidak semua persoalan dapat ditemukan secara eksplisit dalam dua sumber tersebut. Ini menandai dimulainya periode formasi hukum Islam yang sangat bergantung pada kapasitas akal, penalaran hukum, serta pendekatan kontekstual terhadap realitas sosial yang berubah.

Urgensi hukum Islam sebagai kerangka hidup umat tidak dapat dikesampingkan. Hukum Islam tidak hanya menjadi aspek normatif yang mengatur ibadah dan muamalah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tatanan sosial. Dalam pandangan Joseph Schacht (1982), "Islam is essentially a system of law," bahwa mustahil memahami Islam secara utuh tanpa memahami sistem hukumnya. Ini sejalan dengan realitas bahwa hampir seluruh pembahasan dalam diskursus keislaman, baik klasik maupun kontemporer, senantiasa bersinggungan dengan isu-isu hukum. Karena itu, pengembangan metodologi hukum menjadi sangat mendesak seiring dengan meluasnya wilayah Islam dan keragaman budaya yang dihadapi umat Muslim dari Afrika Utara hingga Asia Tengah.

Salah satu studi kasus yang mencerminkan kebutuhan metodologi *istinbāt* yang lebih dinamis adalah fenomena transaksi muamalah seperti ijarah atau sewa menyewa yang pada

masa Nabi belum mengalami perkembangan bentuk seperti di masa pasca-sahabat. Imam Abu Hanifah, yang hidup di Kufah – pusat intelektual yang jauh dari sumber periwayatan hadis – menghadapi kenyataan bahwa banyak masalah hukum yang tidak memiliki teks langsung dalam Al-Qur'an atau hadis. Misalnya, akad ijarah pada prinsipnya tidak sah secara *qiyās* karena manfaat belum ada saat akad berlangsung. Namun, beliau membolehkan ijarah melalui metode *istihsān*, karena kemaslahatan sosial yang mendesak dan praktik umum masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa metode hukum klasik perlu diberi ruang rasionalitas dan kontekstualisasi yang adil terhadap realitas hidup.

Dalam konteks ini, Imam Abu Hanifah muncul sebagai figur penting dalam transformasi pemikiran hukum Islam. Mazhab Hanafi yang beliau rintis mengedepankan pendekatan *ra'yu*, *qiyās*, *istihsān*, dan *'urf* sebagai instrumen penting dalam *istinbāt* hukum. Dengan demikian, metodologi beliau tidak hanya berupaya mempertahankan kesucian teks, tetapi juga mewujudkan keberlakuan syariat dalam masyarakat yang plural dan kompleks. Namun demikian, banyak kajian terdahulu yang hanya menyoroti Abu Hanifah dari sisi fiqh praktis, tanpa mengupas secara mendalam struktur metodologis dan epistemologi ijtihadnya dalam konteks kekinian.

Gap penelitian terlihat dalam minimnya analisis yang mengintegrasikan pendekatan hermeneutika hukum terhadap karya-karya Imam Abu Hanifah. Padahal, jika ditelaah lebih lanjut, pendekatan beliau sangat layak dibaca sebagai bentuk hermeneutika hukum klasik yang merekonsiliasi teks, konteks, dan akal. Oleh karena itu, dalam makalah ini,

penulis berupaya menyajikan kajian konseptual atas metode *istinbāt* hukum yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, sekaligus mencoba membaca relevansinya dalam menjawab tantangan fikih kontemporer. Upaya ini dilandasi oleh semangat untuk menghidupkan kembali warisan intelektual Islam yang tangguh, lentur, dan tetap setia pada *maqāsid al-sharī'ah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian jenis ini digunakan karena data yang dianalisis bersumber dari literatur-literatur primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam, khususnya metodologi *istinbāt* (penggalan hukum) yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-normatif dan *ushuliyah*. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang sosial, politik, dan intelektual tempat Imam Abu Hanifah hidup dan mengembangkan pemikirannya. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis argumen hukum dan struktur metodologi *istinbāt* beliau dalam perspektif *ushul fikih*.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H (sekitar 696 M) dan wafat di Kufah pada tahun 150 H (767 M). Ia menjalani hidup selama 52 tahun di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah dan 18 tahun di masa pemerintahan Abbasiyah. Kemampuan intelektual serta

kecepatan berpikirnya banyak terbentuk pada masa Umayyah, meskipun rasa ingin tahunya terus berkembang hingga masa Abbasiyah. Kecerdasannya sebagai seorang ulama mendorongnya untuk terus mencari pengetahuan baru. Gagasan-gagasan penting yang ia kemukakan lebih banyak muncul pada era Umayyah daripada Abbasiyah.¹

Nama asli beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia, tepatnya dari wilayah Kabul, Afghanistan. Sebelum Abu Hanifah lahir, keluarganya telah pindah ke Kufah. Dengan demikian, beliau bukan keturunan Arab murni, melainkan dari bangsa Ajam (non-Arab) dan dibesarkan di tengah keluarga berdarah Persia. Ayah Abu Hanifah merupakan seorang muslim sejak lahir dan berprofesi sebagai pedagang. Menurut riwayat, ia masih memiliki hubungan keturunan dengan keluarga Nabi Muhammad, sementara neneknya berasal dari kabilah Tamim. Meski sejarah tidak banyak mencatat tentang ibunya, Abu Hanifah dikenal sangat menghormati dan taat kepada ibunya. Ia bahkan pernah membawanya menghadiri majelis-majelis ilmu dan bertanya kepada para ulama tentang hukum berbakti kepada orang tua. Ia meyakini bahwa ketaatan kepada orang tua adalah kunci mendapatkan petunjuk, sedangkan durhaka justru dapat menjerumuskan ke dalam kesesatan.²

Abu Hanifah memiliki beberapa anak, salah satunya bernama Hanifah. Karena itu, ia dijuluki "Abu Hanifah" yang berarti "ayah dari Hanifah". Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa julukan itu berasal dari kesungguhan beliau dalam beribadah,

¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-3, h. 15

² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), Cet. ke-2, h. 170.

karena kata “hanif” dalam bahasa Arab berarti cenderung kepada agama yang lurus. Sumber lain menyebutkan bahwa gelar “Abu Hanifah” berkaitan dengan kebiasaannya membawa tinta atau “hanifah” dalam dialek Irak, karena beliau senantiasa mencatat ilmu dari para gurunya di mana pun berada.³

Guru-guru Imam Abu Hanifah

Mayoritas guru Imam Abu Hanifah berasal dari kalangan *tabi'in*, yaitu generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh ternama seperti Imam Atha' bin Abi Rabah (w. 114 H) dan Imam Nafi', mantan budak Ibnu Umar (w. 117 H). Namun, guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan keilmuan fiqh Abu Hanifah adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (w. 120 H), yang kepadanya ia berguru selama kurang lebih 18 tahun.⁴

Selain mereka, Abu Hanifah juga menimba ilmu dari sejumlah ulama besar lainnya, antara lain Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, serta Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman. Semua nama ini merupakan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* yang memiliki reputasi tinggi dalam keilmuan.

Salah satu pengalaman penting dalam hidup Abu Hanifah adalah ketika ia bertemu dengan Imam Amir Syarahil asy-Syu'bi (w. 104 H), seorang ulama besar yang mampu menilai potensi luar biasa dalam diri Abu Hanifah. Imam asy-Syu'bi mendorongnya untuk menekuni

ilmu secara serius dan menyarankan agar ia menghadiri majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para ulama besar dan pemikir cemerlang pada masa itu. Nasehat ini menjadi titik tolak penting dalam perjalanan intelektual Abu Hanifah. (Chalil, 1955)

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama *Tabi'in* dan *Tabi'it Tabi'in* diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. Ali bin Abi Thalib (Kufah) 3.
3. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qatadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya

Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang luar biasa cerdas, dan karya-karyanya senantiasa memukau siapa pun yang membacanya. Karena keilmuan dan ketokohnya, banyak murid dari berbagai penjuru yang datang untuk menimba ilmu darinya. Tak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi ulama besar yang diakui oleh dunia Islam karena kecerdasan dan keluasan ilmu

³ Hendri Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi'in, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. ke- 1, h. 46.

⁴ Moenawar Chalil, *Op, Cit.*, hal. 26-28

yang mereka peroleh dari Imam Abu Hanifah.⁵ Beberapa murid yang paling terkenal dan pernah belajar langsung di bawah bimbingannya antara lain adalah⁶:

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari

lainnya pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.⁷

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.⁸

Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi. (Dahlan, 1996)

Dan masih banyak lagi karya-karya Imam Abu Hanifah lain yang ditulis murid-muridnya baik di bidang ushul

⁵ Abdul Aziz Dahlan Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 81

⁶ Muchlis M Hanafi, Biografi Lima Mazhab (IMAM ABU HANIFAH) Peletak Dasar-Dasar Fiqih Pendiri Mazhab Hanafi (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 2-6.

⁷ Moenawar Chali, Biography empat serangkai imam madzhab : Hanafy, Maliky, Sjafi'i, Hambaly. (Bulan Bintang, 1955), hal. 20

⁸ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-1, h. 72-73

fikih, hadis bahkan sampai akidah.

B. Metodologi Imam Abu Hanifah Dalam Penggalan Hukum

Imam Abu Hanifah meruapakan salah satu imam mazhab yang lebih cenderung mengedepankan rasional dan tekstual. Satu sisi, latar belakang rasionalitas tinggi yang ia terapkan dalam istinbath ahkam pada mazhabnya, namun di sisi lain memang jarak tempat penyebaran mazhabnya sangat jauh dengan sumber hadis yaitu Mekah dan Madinah, maka hal demikian ini mengharuskan Abu Hanifah untuk menggali hukum melalui analogi (*qiyas*).⁹ Dengan demikian Imam Abu Hanifah lebih dikenal sebagai ulam ahli ro^uyi katimbang sebagai ulama ahli hadis.¹⁰

Fenomena demikian ini sangat mempengaruhi Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara^u yang tidak ditetapkan dalalahnya secara *qath^uiy* menggunakan *ra^uyu*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah Saw.¹¹ Sebagaimana telah dikemukakan oleh diatas, Imam Abu Hanifah berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath^uiy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau masih bersifat zhanny dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan

hukum adalah dengan berpedoman pada:¹²

Rasionalitas dalam Tradisi Kufah

Imam Abu Hanifah tumbuh dan mengembangkan pemikirannya di Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, mazhab pemikiran, dan dinamika sosial keagamaan pada masa awal Islam. Kota ini dikenal sebagai pusat ra^uyu (penalaran hukum rasional) karena jauhnya dari pusat periwayatan hadis di Madinah yang menjadi tempat tinggal banyak sahabat Nabi. Akibat kondisi geografis ini, Kufah tidak memiliki akses yang intens terhadap hadis-hadis Nabi seperti halnya Madinah. Oleh karena itu, para ulama Kufah, termasuk Abu Hanifah, menghadapi tantangan dalam menentukan hukum atas banyak persoalan baru yang belum memiliki dasar nash yang jelas. Dalam konteks inilah, penggunaan ra^uyu menjadi solusi penting dalam istinbāṭ al-aḥkām, dengan mempertimbangkan akal sehat, maslahat, dan relevansi sosial. Ra^uyu tidak berarti meninggalkan wahyu, tetapi menjadi alat bantu ketika teks tidak secara eksplisit menjawab suatu persoalan.

Keunggulan metodologi Abu Hanifah adalah pada keberaniannya mengedepankan nalar kritis yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syar^ui. Ia melihat bahwa hukum Islam tidak hanya dibangun di atas lafaz literal, tetapi juga pada makna substantif dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī^uah*). Dalam pendekatan

⁹ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 49.

¹⁰ Al-Damasyqi, A. (2010). *Fikih Empat Mazhab*. (A. Alkaf, Trans.) Bandung: Hasyimi Press.

¹¹ Huzaimah, Yanggo. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab* (1 ed.). Jakarta: Logos Wacana Ilmu

¹² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-7, h. 60-70

seperti ini, akal tidak ditempatkan sebagai tandingan wahyu, tetapi sebagai sarana menggali makna terdalam dari wahyu ketika teks bersifat umum atau belum mencakup kasus tertentu. Contoh konkret dari hal ini terlihat dalam pandangannya terhadap zakat tanaman selain biji-bijian pokok, seperti sayur-mayur. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa zakat tidak diwajibkan atas sayuran karena teks-teks yang sahih hanya menyebutkan biji-bijian seperti gandum, kurma, dan anggur. Menurutnya, tidak terdapat *'illat* (alasan hukum) yang dapat ditransfer melalui qiyas untuk mewajibkan zakat pada sayuran. Sikap ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam memperluas cakupan hukum, demi menjaga otoritas nash dan menghindari pengambilan hukum yang terlalu spekulatif.¹³

Lebih jauh, tradisi rasional yang dikembangkan Imam Abu Hanifah memiliki pengaruh jangka panjang terhadap konstruksi hukum Islam, terutama dalam menciptakan sistem fikih yang responsif dan kontekstual. Mazhab Hanafi menjadi sangat relevan di lingkungan perkotaan dan wilayah yang kompleks secara sosial, seperti di Irak, Asia Tengah, dan India. Rasionalitas yang ia bangun membuka ruang bagi formalisasi hukum dalam bentuk *qānūn* (kodifikasi hukum) dan juga pengadopsian metode ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'i*) dalam pengambilan keputusan hukum di masa berikutnya. Oleh sebab itu, pendekatan rasional Abu Hanifah bukan hanya lahir dari keterbatasan hadis, tetapi juga karena kesadarannya bahwa hukum harus

menjawab dinamika masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, kontribusinya tidak sekadar historis, tetapi juga metodologis dan aplikatif bagi perkembangan hukum Islam sepanjang zaman.

Keterbatasan Akses terhadap Hadis

Karena berada di Kufah, Imam Abu Hanifah hanya menerima hadis jika diriwayatkan oleh banyak perawi terpercaya dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau prinsip umum syariah. Ia bahkan menolak hadis-hadis yang bertentangan dengan qiyas atau ra'yu jika tidak mencapai derajat mutawatir. Sebagai contoh, dalam hal mengangkat kedua tangan saat rukuk dan i'tidal, beliau tidak mengamalkannya karena hadis tentang hal ini hanya didukung oleh satu-dua perawi (hadis ahad), sedangkan menurutnya amalan seperti itu seharusnya dikenal luas jika memang berasal dari Nabi.¹⁴

Sistematisasi Metode *Istinbāt*

Salah satu keunggulan metodologis Imam Abu Hanifah yang paling menonjol adalah sistematisasi dalam proses *istinbāt al-aḥkām* (penggalian hukum). Dalam menghadapi persoalan hukum, beliau menyusun hirarki sumber hukum yang sangat disiplin: dimulai dari Al-Qur'an, kemudian Sunnah Nabi, dilanjutkan ijma' (konsensus ulama), pendapat sahabat, *qiyās* (analogi), dan terakhir *istihsān*. Urutan ini mencerminkan prinsip bahwa nash yang qath'iy didahulukan, sementara metode ijtihad digunakan jika nash bersifat zhannī atau tidak mencakup persoalan yang ditanyakan. Ini

¹³ Zulkayandri, (2008) *Fiqh Muqarana (Merajut 'Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*, Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

¹⁴ Yanggo, H. (1997). *Pengantar Perbandingan Mazhab* (1 ed.). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

juga menandakan betapa berharganya metode deduktif dan logis dalam sistem hukum Islam, serta menunjukkan kehati-hatian Abu Hanifah dalam memperluas cakupan hukum dengan tetap menjaga fondasi wahyu. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat aplikatif. Misalnya, dalam kasus jual beli salam, yaitu akad pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian, Abu Hanifah membolehkannya. Landasan pertamanya adalah bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang melarang praktik tersebut, dan terdapat hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkan praktik ini dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga mempertimbangkan bahwa jual beli semacam ini telah menjadi kebutuhan masyarakat dan memiliki potensi maslahat yang besar, khususnya dalam dunia pertanian dan perdagangan. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya barang yang belum ada tidak boleh diperjualbelikan, dalam konteks ini beliau memberi kelonggaran dengan menyusun rambu-rambu syar'i yang jelas. Inilah salah satu bentuk inovasi hukum dalam ekonomi Islam yang lahir dari kerangka istinbāt yang terstruktur.

Lebih jauh, sistematika istinbāt ini memberikan kerangka kerja yang stabil bagi murid-murid dan penerus mazhab Hanafi. Para murid seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani mengembangkan struktur ini menjadi teori fikih yang lengkap dan terdokumentasi dalam berbagai kitab. Mazhab Hanafi pun dikenal sebagai mazhab yang paling awal membentuk kerangka sistematis dalam hukum Islam, yang kelak menjadi rujukan dalam kodifikasi hukum Islam di berbagai wilayah kekuasaan Islam, termasuk Kekhalifahan Abbasiyah dan Turki Utsmani. Oleh karena itu, sistematika ini bukan sekadar pendekatan individu,

tetapi menjadi fondasi institusional bagi perkembangan hukum Islam formal. Ini menunjukkan bahwa ijtihad Abu Hanifah telah melampaui fungsi fatwa personal menjadi arsitektur hukum yang menyatukan prinsip, metode, dan realitas dalam satu bangunan fikih yang kokoh dan berkelanjutan.

Penggunaan Qiyās sebagai Pilar Utama

Qiyās atau analogi hukum merupakan pilar sentral dalam metodologi ijtihad Imam Abu Hanifah. Ia memosisikan qiyās sebagai alat utama ketika nash (teks syar'i) tidak memberikan jawaban eksplisit terhadap persoalan hukum yang muncul. Dalam pandangan beliau, qiyās bukanlah sekadar akal bebas, tetapi metode sistematis yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum Islam. Qiyās dilakukan dengan mencari *'illat* (alasan hukum yang rasional dan dapat diterapkan secara konsisten), lalu digunakan untuk mengaitkan antara kasus yang sudah memiliki hukum (*ashl*) dan kasus baru (*far'*). Dalam konteks ini, Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya kejelasan dan kekuatan *'illat* dalam membangun analogi, agar hasil hukum yang dikeluarkan tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam (Kamali, 2006).

Salah satu contoh konkret penggunaan qiyās oleh Imam Abu Hanifah adalah dalam kasus wanita hamil yang melakukan pembunuhan. Dalam literatur klasik, tidak terdapat nash yang secara eksplisit membahas jenis pelaku ini. Namun, karena unsur *'illat*-nya (yakni tindakan pembunuhan yang disengaja dan menyebabkan kematian) sama dengan kasus pembunuhan biasa, maka beliau menetapkan *diyat* (tebusan darah) sebagai hukuman. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah tidak membedakan hukum hanya

berdasarkan kondisi pelaku, tetapi fokus pada substansi tindakannya. Dalam hal ini, qiyās berperan besar dalam memperluas cakupan hukum Islam agar bisa menjangkau kasus-kasus baru tanpa harus menunggu turunnya wahyu baru. Inilah kekuatan utama qiyās dalam menjaga dinamika dan keberlangsungan hukum Islam di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Tidak hanya dalam kasus pidana, qiyās juga digunakan secara luas oleh Imam Abu Hanifah dalam masalah muamalah, ibadah, bahkan ekonomi. Misalnya, dalam masalah pembayaran fidyah bagi orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, ia meng-qiyās-kan dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, meskipun tidak ada nash eksplisit tentang orang tua renta. Dalam pandangan beliau, kondisi ketidakmampuan fisik menjadi *'illat* yang sah untuk menetapkan kewajiban fidyah sebagai ganti dari puasa. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana qiyās mampu menjembatani teks dan realitas sosial, serta menjawab kebutuhan umat dengan tetap menjaga validitas hukum Islam. Oleh karena itu, qiyās dalam mazhab Hanafi bukan hanya metode logika hukum, tetapi juga alat penting dalam aktualisasi syariat dalam kehidupan nyata.

***Istihsān* sebagai Koreksi Keadilan**

Dalam metodologi fikih yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, *istihsān* memiliki posisi penting sebagai alat koreksi terhadap kekakuan qiyās. *Istihsān* secara etimologis berarti “menganggap baik”, dan dalam terminologi usul fikih, ia bermakna meninggalkan hasil qiyās yang umum

menuju pengecualian berdasarkan dalil yang lebih kuat—baik berupa nash, ijma', maslahat, atau kebutuhan (*'umūm al-balwā*). Bagi Imam Abu Hanifah, hukum Islam bukan sekadar rangkaian logika tekstual, tetapi harus mampu merespons realitas sosial dan mempertimbangkan aspek keadilan serta kemaslahatan. Maka, *istihsān* menjadi mekanisme penting untuk menyeimbangkan antara tekstualitas hukum dan tuntutan kehidupan nyata.

Contoh paling terkenal yang menunjukkan penggunaan *istihsān* oleh Imam Abu Hanifah adalah dalam kasus akad sewa-menyewa (*ijārah*). Menurut qiyās murni, akad *ijārah* tidak sah karena manfaat yang dijual (seperti jasa tinggal di rumah atau mengendarai kendaraan) belum ada saat akad dilakukan—berbeda dengan jual beli barang yang terlihat dan terukur secara fisik. Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan *ijārah* berdasarkan *istihsān*, dengan pertimbangan bahwa transaksi semacam ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan telah menjadi praktik umum yang diakui (*'urf*). Ia menilai bahwa larangan *ijārah* justru akan menyulitkan kehidupan sosial dan ekonomi umat. Di sinilah letak keunggulan *istihsān*: ia memasukkan dimensi kemaslahatan konkret ke dalam kerangka hukum yang normatif.¹⁵

Selain *ijārah*, contoh lain penggunaan *istihsān* adalah dalam kasus orang yang terpaksa mengakui utang di bawah tekanan atau ancaman, di mana secara qiyās pengakuan tersebut sah karena keluar dari mulut pelaku. Namun berdasarkan *istihsān*, Imam Abu Hanifah membatalkan keabsahan pengakuan itu karena mengandung unsur coercion

¹⁵ Al-Damasyqi, A. (2010). Fikih Empat Mazhab. (A. Alkaf, Trans.) Bandung: Hasyimi Press

(ikrāh), yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa hukum Islam menurut beliau harus berpihak kepada hak-hak individu dan nilai-nilai etika universal. Dengan demikian, istihsān menjadi jalan tengah yang memungkinkan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan mampu menyerap dinamika zaman tanpa kehilangan keotentikannya. Dalam mazhab Hanafi, istihsān bukan bentuk subjektivitas, melainkan metode ijtihad yang mempertimbangkan maslahat dan kebijaksanaan hukum secara holistik.¹⁶

***Istislāh* dan 'Urf dalam Konstruksi Hukum**

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat dalam membangun hukum Islam. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *istislāh* atau *maslahah mursalah*, pendekatan beliau mencerminkan semangat pemikiran tersebut: yakni penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash. Dalam banyak kasus, ia lebih mengedepankan substansi dan manfaat hukum daripada bentuk formalitasnya. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk *maqāṣidi* yang menempatkan tujuan syariat, seperti keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan, di atas prosedur semata. Imam Abu Hanifah tampaknya memahami bahwa hukum Islam tidak cukup hanya bersandar pada teks, tetapi juga harus hidup bersama masyarakatnya.

Contoh konkret dari pendekatan ini tampak dalam penetapan hukum tentang upah tukang atau waktu kerja,

yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan akad kerja berdasarkan 'urf (kebiasaan masyarakat) yang telah mapan dan menjadi konsensus sosial. Misalnya, apabila masyarakat telah terbiasa menetapkan upah harian bagi tukang bangunan tanpa menyebut nominal secara rinci dalam akad, maka akad tersebut sah karena didasarkan pada 'urf *sā'igh* (adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat). Dalam hal ini, 'urf diposisikan sebagai salah satu sumber hukum sekunder yang otoritatif, karena ia lahir dari praktik kolektif umat yang mencerminkan kebutuhan dan kemaslahatan nyata. Dengan demikian, hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mazhab Hanafi sangat progresif dalam mengakomodasi dinamika sosial, menjadikannya salah satu mazhab yang paling fleksibel dan banyak diadopsi dalam sistem hukum negara, termasuk oleh Kekhalifahan Utsmani. Dalam kerangka ini, 'urf dan *maslahah* menjadi jembatan antara wahyu dan realitas, antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan manusia. Imam Abu Hanifah secara tidak langsung membangun prinsip bahwa jika adat istiadat suatu masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka adat tersebut dapat diangkat menjadi hukum. Oleh karena itu, metode ini relevan bagi masyarakat Muslim modern yang berhadapan dengan tantangan baru yang tidak ditemukan dalam literatur klasik. Dengan memasukkan 'urf dan *istislāh* ke dalam konstruksi hukum, Imam Abu Hanifah telah meletakkan dasar penting bagi fikih

¹⁶ Al-Damasyqi, A. (2010). *Fikih Empat Mazhab*. (A. Alkaf, Trans.),..

sosial yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kesimpulan

Imam Abu Hanifah telah meletakkan dasar penting dalam pengembangan metodologi istinbāt hukum Islam yang bersifat sistematis, rasional, dan kontekstual. Dalam merespons kompleksitas persoalan hukum pasca-wafatnya Rasulullah Saw., beliau membangun kerangka istinbāt yang terstruktur mulai dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', pendapat sahabat, qiyās, istihsān, hingga 'urf sebagai dasar pertimbangan hukum sekunder. Penyusunan hierarki ini menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah tidak hanya berpegang pada kekuatan teks, tetapi juga pada daya nalar dan kemaslahatan umat sebagai landasan normatif hukum.

Metode seperti qiyās dan istihsān menjadi pilar utama dalam mazhab Hanafi. Qiyās digunakan ketika nash tidak mencukupi, dengan menggali 'illat hukum secara rasional. Namun, ketika hasil qiyās dianggap bertentangan dengan kemaslahatan atau keadilan, Imam Abu Hanifah lebih memilih istihsān sebagai koreksi moral terhadap kekakuan hukum. Begitu pula, 'urf (kebiasaan masyarakat) menjadi rujukan dalam menentukan hukum-hukum muamalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Semua pendekatan ini menunjukkan keberanian dan kelenturan mazhab Hanafi dalam menjawab dinamika sosial umat.

Dengan demikian, metodologi istinbāt Imam Abu Hanifah memiliki relevansi tinggi dalam menjawab tantangan fikih kontemporer, khususnya dalam isu-isu sosial, ekonomi, dan hukum yang belum memiliki preseden dalam sumber klasik. Pendekatan beliau dapat dibaca sebagai model hermeneutika hukum Islam awal, yang

mengintegrasikan teks, akal, dan konteks secara berimbang. Penelitian ini menegaskan pentingnya reaktualisasi metode istinbāt klasik untuk menghasilkan hukum Islam yang adil, kontekstual, dan tetap setia pada maqāṣid al-sharī'ah. Dengan pendekatan ini, warisan Imam Abu Hanifah dapat terus memberi kontribusi dalam diskursus hukum Islam global yang semakin kompleks dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1
- Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1
- Abu Zahrah, M. (2008). *Usul Fikih* (8 ed.). (S. Ma'shoem, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-7
- Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-3
- Al-Damasyqi, A. (2010). *Fikih Empat Mazhab*. (A. Alkaf, Trans.) Bandung: Hasyimi Press.
- Chalil, M. (1955). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali* (9ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahlan, A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam* (1 ed.). Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A. (2010). *Ilmu Fikih Penggalan: Pengembangan Dan Penerapan*

- Hukum Islam (7ed.). Jakarta: Kencana Media Grup.
- Hendri Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi'in, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. ke-1
- Muchlis M Hanafi, Biografi Lima Mazhab (IMAM ABU HANIFAH) Peletak Dasar-Dasar Fiqih Pendiri Mazhab Hanafi(Tangerang: Lentera Hati, 2013)
- Sairudin. (tt). Kamus Arab Indonesia Al-Azhar (2 ed.). Jombang: Lintas Media.
- Schacht, J. (1982). An Introduction To Islamic Law. London: Oxford University Press.
- Syaikh Ahmad Farid, Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), Cet. ke-2
- Yanggo, H. (1997). Pengantar Perbandingan Mazhab (1 ed.). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zulkayandri. (2008). Fikih Muqarana:. Riau: Pascasarjana UIN SUSKA Riau.